



KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MERANGIN

KEPUTUSAN SEKRETARIS
KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MERANGIN
NOMOR 11 TAHUN 2026

TENTANG
PENUNJUKAN DAN PENETAPAN TIM PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN
BARANG MILIK NEGARA PADA SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MERANGIN TAHUN 2026

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MERANGIN,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan kualitas dan kelancaran pelaksanaan kegiatan Pengawasan dan Pengendalian Barang Milik Negara pada Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Merangin, perlu dibentuk Tim Pengawasan dan Pengendalian Barang Milik Negara pada Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Merangin;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, maka perlu menetapkan Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Merangin tentang Penunjukan dan Penetapan Tim Pengawasan dan Pengendalian Barang Milik Negara Pada Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Merangin Tahun 2026;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti

- Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6516);
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6516);
 3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4890);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2013 Tentang Tata Cara Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 103, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5423) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 229, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6267);
7. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 207 Tahun 2021 tentang Pengawasan dan Pengendalian Barang Milik Negara;
8. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 118 Tahun 2023 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Negara Dengan Menggunakan Sistem Informasi Manajemen Aset Negara;
9. Surat Direktur Jenderal Kekayaan Negara Nomor : S-189/KN.2/2025 perihal Pelaksanaan, Penyusunan dan Penyampaian Laporan Pengawasan dan Pengendalian Barang Milik Negara Periode Semester II dan Tahun 2025;
10. Surat Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor : 82/RT.01-SD/05/2026 perihal Penyampaian Pelaporan dan Pelaksanaan Pengawasan dan Pengendalian Barang Milik Negara Semester II dan Tahunan Tahun 2025;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MERANGIN TENTANG PENUNJUKAN DAN PENETAPAN TIM PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN BARANG MILIK NEGARA PADA SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MERANGIN TAHUN 2026.

- KESATU : Menunjuk dan Menetapkan Tim Pengawasan dan Pengendalian Barang Milik Negara pada Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Merangin sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Tugas Tim Pengawasan dan Pengendalian Barang Milik Negara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU sebagai berikut:
1. Memastikan ketepatan data aset Barang Milik Negara yang dikelola Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Merangin;
 2. Memantau kesesuaian penggunaan, pemanfaatan, dan pemindahtanganan Barang Milik Negara dengan peraturan yang berlaku; dan
 3. Menyusun laporan hasil pemantauan sebagai bahan evaluasi dan pelaporan Pengawasan dan Pengendalian Barang Milik Negara Semesteran dan Tahunan.
- KETIGA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Bangko

Pada tanggal 12 Januari 2026

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MERANGIN,

ttd.

Salinan sesuai dengan aslinya,
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MERANGIN
Kepala Subbagian Teknis Penyelenggaraan
Pemilu dan Hukum

M. ARIF SURYANDI LINGGA



Inayati

LAMPIRAN
KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI
PEMILIHAN UMUM KABUPATEN
MERANGIN NOMOR 11 TAHUN 2026
TENTANG
PENUNJUKAN DAN PENETAPAN TIM
PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN
BARANG MILIK NEGARA PADA
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MERANGIN TAHUN 2026

DAFTAR TIM PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN BARANG MILIK NEGARA
SEKRETARIAT KPU KABUPATEN MERANGIN TAHUN 2026

NO	NAMA	JABATAN	JABATAN DALAM KEGIATAN
1	Paisul Amdani Lubis	Kasubbag Keuangan Umum dan Logisitik	Ketua/Koordinator Pengawas dan Pengendali BMN
2	Rasmi	Staf Pelaksana	Anggota Pengawas dan Pengendali BMN
3	Afdini Rizka Fahlia	Staf Pelaksana	Anggota Pengawas dan Pengendali BMN
4	Fidel Hamed	Staf Pelaksana	Anggota Pengawas dan Pengendali BMN

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MERANGIN,

ttd.

M. ARIF SURYANDI LINGGA

Salinan sesuai dengan aslinya,
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MERANGIN
Kepala Subbagian Teknis Penyelenggaraan
Pemilu dan Hukum

